



**PUTUSAN**

**NOMOR 1508/PID.SUS/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**I. Nama Lengkap : RUSDI SALEH BIN MUAMAR.**

Tempat Lahir : Surabaya.  
Umur / Tgl. lahir : 29 tahun / 28 Januari 1991.  
JenisKelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
TempatTinggal : Jl.Pesapen Lor Kel.Krembangan kec. Pabean  
Cantian kota Surabaya Jl.Pesapen Balokan  
01/34 Rt. 007 Rw.014 Kel.Krembangan  
Selatan, Surabaya.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak bekerja.  
Pendidikan : SLTP (lulus).

**II. Nama Lengkap : M. ALAM BAROQ BIN M.JUHAR.**

Tempat Lahir : Surabaya.  
Umur / Tgl lahir : 20 tahun / 24 Juli 2000.  
JenisKelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
TempatTinggal : Jl.tambak Gringsing 01/21 Rt.002 Rw.002 kel  
Krembangan Utara Kec. Pabean Cantian,  
Surabaya.  
Agama : Islam.

**Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1508/PID.SUS/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak bekerja.

Pendidikan : SMK

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
10. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

**Terdakwa I. RUSDI SALEH BIN MUAMAR** dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum: SUDIRO HUSODO, S.H.,M.H.,M.Kn., BAMBANG SOEGIARTO, S.H., AGUS PURWONO, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1508/PID.SUS/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*Equitas Setara*" yang berkantor di Ruko Griya Permata Gedangan Blok N-1 / 26 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2020;

**Terdakwa II. M. ALAM BAROQ BIN M. JUHAR** dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum: SUGIHARTO, S.H.,M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara "SUGIHARTO, S.H.,M.H. dan Rekan" yang beralamat di Jalan Kelapa 60 D, Wage, Taman Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2020;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Desember 2020 Nomor 1508/PID/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 1636/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 3 November 2020 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa mereka, Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR bersama-sama Terdakwa II M.ALAM BAROQ BIN M.JUHAR pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di JL. Pesapen Gg V, Surabaya atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa I.RUSDI SALEH BIN MUAMAR menyuruh Terdakwa II.

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1508/PID.SUS/2020/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.ALAM BAROQ BIN M JUHAR untuk kerumah sdr.SANUSI (DPO) di Jl.Pesapen Gg V, Surabaya untuk menukarkan Handphone dan sepiker Bluetooth miliknya dengan 1(satu)pocket narkoba jenis shabu-shabu dan sudah 3(tiga)kali dan rencananya paketan narkoba jenis shabu-shabu sebagian untuk dijual kembali seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per paketan dan sebagian lagi untuk dipakai sendiri secara bersama-sama dengan Terdakwa II.M.ALAM BAROQ BIN M.JUHAR.Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.15 wib para Terdakwa didatangi oleh saksi DJUNAEDI dan saksi BUDI ARIAWAN yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwaanya ditemukan barang bukti 1(satu)buah klip plastik yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis shabu-shabu beserta klip plastiknya merk " HURLEY" warna hitam Terdakwa II. M.ALAM BAROQ BIN M.JUHAR yang dipakai , seperangkat alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral merk club, 1(satu)buah pipet kaca didalamnya dengan berat 1,28 gram beserta pipet kacanya,1(satu)buah korek api warna merah dibelakang pintu kamar para Terdakwa dan 1(satu) buah Hp merk Samsung type J2 Prime warna emas milik Terdakwa II. M.ALAM BAROQ BIN MOCH JUHAR, dan 1(satu)buah Hp merk OPPO type A 35 warna ungu tua beserta kartu perdana simpati nomor 081222220272 milik Terdakwa I. RUSDI SALEH BIN MUAMAR selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab. 3477 /NNF/2020 Tanggal 13 april 2020 diperoleh Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1508/PID.SUS/2020/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 6940 / 2020 / NNF : berupa 1 (Satu) Buah klip plastik kecil berisikan kristal warna putih dengan berat 0,026 gram dan sisa labfor(habis) adalah benar Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- No. 6941 / 2018 / NNF : berupa 1 (Satu) pipet kaca terdapat sisa kristal kristal warna putih dengan berat 0,009 gram dan sisa labfor (habis) adalah benar Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut adalah milik RUSDI SALEH BIN MUAMAR DKK
- Bahwa para tidak ada ijin dari yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. bukan tanaman dilarang oleh undang-undang yang berlaku.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa ia, Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR bersama-sama Terdakwa II.. M.ALAM BAROQ BIN M.JUHAR pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di JL. Pesapen Gg V, Surabaya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1508/PID.SUS/2020/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa I.RUSDI SALEH BIN MUAMAR menyuruh Terdakwa II. M.ALAM BAROQ BIN M JUHAR untuk kerumah sdr.SANUSI (DPO) di Jl.Pesapen Gg V, Surabaya untuk menukarkan Handphone dan sepiker Bluetooth miliknya dengan 1(satu)pocket narkoba jenis shabu-shabu dan sudah 3(tiga)kali dan rencananya paketan narkoba jenis shabu-shabu sebagian untuk dijual kembali seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per paketan dan sebagian lagi untuk dipakai sendiri secara bersama-sama dengan Terdakwa II.M.ALAM BAROQ BIN M.JUHAR.Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.15 wib para Terdakwa didatangi oleh saksi DJUNAEDI dan saksi BUDI ARIAWAN yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwanya ditemukan barang bukti 1(satu) buah klip plastik yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis shabu-shabu beserta klip plastiknya merk " HURLEY" warna hitam Terdakwa II. M.ALAM BAROQ BIN M.JUHAR yang dipakai , seperangkat alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral merk club, 1(satu)buah pipet kaca didalamnya dengan berat 1,28 gram beserta pipet kacanya,1(satu)buah korek api warna merah dibelakang pintu kamar para Terdakwa dan 1(satu) buah Hp merk Samsung type J2 Prime warna emas milik Terdakwa II. M.ALAM BAROQ BIN MOCH JUHAR, dan 1(satu)buah Hp merk OPPO type A 35 warna ungu tua beserta kartu perdana simpati nomor 081222220272 milik Terdakwa I. RUSDI SALEH BIN MUAMAR selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab. 3477/NNF/2020 Tanggal 13 april 2020 diperoleh

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1508/PID.SUS/2020/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:

- No. 6940 / 2020 / NNF : berupa 1 (Satu) Buah klip plastik kecil berisikan kristal warna putih dengan berat 0,026 gram dan sisa labfor(habis) adalah benar Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- No. 6941 / 2018 / NNF : berupa 1 (Satu) pipet kaca terdapat sisa kristal kristal warna putih dengan berat 0,009 gram dan sisa labfor (habis) adalah benar Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut adalah milik RUSDI SALEH BIN MUAMAR DKK
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. bukan tanaman dilarang oleh undang-undang yang berlaku.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR bersama-sama Terdakwa II. M.ALAM BAROQ BIN M.JUHAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1508/PID.SUS/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dakwaan Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat(1) UU No.35 tahun 2009;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah klip plastic yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu-shabu 0,026 gram (habis dilabfor);
- 1 (Satu)pipet kaca terdapat sisa kristal kristal warna putih dengan berat 0,009 gram dan sisa labfor (habis);
- 1(satu)buah korek api warna merah;
- 1(satu) buah Hp merk Samsung type J2 Prime warna emas;
- 1(satu)buah Hp merk OPPO type A 35 warna ungu tua beserta kartu perdana simpati nomor 081222220272;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-( dua ribu rupiah);

5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 3 November 2020 Nomor 1636/Pid.Sus/2020/PN Sby., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RUSDI SALEH BIN MUAMAR dan Terdakwa II. M.ALAM BAROQ BIN M.JUHAR tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RUSDI SALEH BIN MUAMAR dan Terdakwa II. M.ALAM BAROQ BIN M.JUHAR dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak

**Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1508/PID.SUS/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu-shabu 0,026 gram (habis dilabfor);
- 1 (Satu) pipet kaca terdapat sisa kristal kristal warna putih dengan berat 0,009 gram dan sisa labfor (habis);
- 1(satu)buah korek api warna merah;
- 1(satu) buah Hp merk Samsung type J2 Prime warna emas;
- 1(satu)buah Hp merk OPPO type A 35 warna ungu tua beserta kartu perdana simpati nomor 081222220272;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 November 2020, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut **Terdakwa II. M. ALAM BAROQ Bin M. JUHAR** melalui Penasihat Hukumnya dan tanggal 10 November 2020 **Terdakwa I. RUSDI SALEH BIN MUAMAR** melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 November 2020 Nomor 1636/Pid.Sus/2020/PN Sby.;

2. Akta Pemberitahuan Mengajukan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 24 November 2020, kepada **Jaksa Penuntut Umum**, telah diberitahukan permintaan banding tersebut;

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1508/PID.SUS/2020/PT SBY*



3. Memori Banding yang diajukan oleh **Terdakwa II. M. ALAM BAROQ Bin M. JUHAR** melalui Penasihat Hukumnya, tanggal 16 November 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 November 2020 dan telah diserahkan salinan resminya tanggal 24 November 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum;

Memori Banding yang diajukan oleh **Terdakwa I. RUSDI SALEH BIN MUAMAR** melalui Penasihat Hukumnya melalui Penasihat Hukumnya, tanggal 21 Desember 2020, diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Desember 2020;

4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 24 November 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II. M. ALAM BAROQ Bin M. JUHAR dan tanggal 27 November 2020 kepada Terdakwa I. RUSDI SALEH Bin MUAMAR, telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa I. RUSDI SALEH BIN MUAMAR dan Terdakwa II. M. ALAM BAROQ Bin M. JUHAR masing-masing melalui Penasihat Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa I. RUSDI SALEH BIN MUAMAR melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I tersebut melalui Penasihat Hukumnya tidak menerima / keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus dengan memidana Terdakwa karena suatu perbuatan yang tidak tepat, yang didakwa dalam pasal 114 ayat (1) UURI Jo. Pasal 132 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1508/PID.SUS/2020/PT SBY*



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan **Terdakwa II. M. ALAM BAROQ Bin M. JUHAR** melalui Penasihat Hukumnya, melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya menolak / tidak sependapat Judex Factie Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dikarenakan Terdakwa II tersebut mengalami ketergantungan / kecanduan untuk memakai / mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa II tersebut masih berstatus mahasiswa yang masih harus menggapai masa depannya, untuk itu memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya memutus lamanya pidana yang dijatuhkan lebih ringan dan dilakukan pengobatan dan /atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis;

Menimbang, bahwa dalam perkara Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 November 2020 Nomor 1636/Pid.Sus/2020/PN Sby., serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II masing-masing melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 November 2020 Nomor 1636/Pid.B/2020/PN Sby., dapat dipertahankan dan dikuatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. RUSDI SALEH BIN MUAMAR dan Terdakwa II. M. ALAM BAROQ Bin M. JUHAR masing-masing melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 November 2020 Nomor 1636/Pid.Sus/2020/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Mengurangkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu tanggal 30 Desember 2020**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1508/PID.SUS/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **H. Edy Tjahjono, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Sutrisni, S.H.** dan **H. Budi Susilo, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis **pada hari dan tanggal itu juga** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H. Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

**Sutrisni, S.H.**

**H. Edy Tjahjono, S.H.,M.Hum.**

ttd

**H. Budi Susilo, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Istyorini Tri Tjandrasasi, SH.**